

TIM WASDAL – BMN

2026

Kpt 10 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum pengelolaan serta pelaporan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara, dibentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PMK No. 207/PMK.06/2021; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023 dan Keputusan KPU RI No. 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017.
 - Keputusan ini membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Januari 2026.
 - Lamp.: 1 hlm.